



SALINAN

KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN

PERATURAN DESA SANGGRAHAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANGGRAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SANGGRAHAN,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes;
- b. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor

- 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 - 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 - 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 - 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 - 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 - 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

- 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 20 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
- 21 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
- 22 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
- 23 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69).
- 24 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
- 25 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 22);
- 26 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 30);
- 27 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 1);

- 28 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara dan Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 2);
- 29 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 3);
- 30 Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Tahun 2024 Nomor 4);
- 31 Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 2 Tahun 2019);
- 32 Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2023 Nomor 4);
- 33 Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2023 Nomor 7);
- 34 Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN
Dan
KEPALA DESA SANGGRAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SANGGRAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DESA SANGGRAHAN KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBdes berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes (LRA);
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa;
- c. Laporan Program Pemerintah dan
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Pasal 2

Laporan realisasi pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Desa	Rp	2.276.517.100,00
b. Anggaran Belanja Desa	Rp	2.461.792.702,00
c. Surplus / Defisit	Rp	(185.275.602,00)
d. Pembiayaan Desa		
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	185.275.602,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Pembiayaan Netto	Rp	185.275.602,00
Sisa Lebih Pembiayaan	Rp	0,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 415.982.742,00
Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Perubahan Rp 2.276.517.100,00
 - b. Realisasi Rp 1.860.534.358,00
 - Selisih lebih/(kurang) (b-a) Rp 415.982.742,00
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. 516.656.694,00
Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Perubahan Rp 2.461.792.702,00
 - b. Realisasi Rp 1.945.136.008,00
 - Selisih lebih/(kurang) (b-a) Rp 516.656.694,00
3. Selisih defisit dan surplus realisasi anggaran sejumlah
Rp 100.953.146,00

a. Defisit Anggaran Perubahan	(Rp	185.554.796,00)
b. Surplus Realisasi	Rp	84.601.650,00
Selisih lebih / (kurang) (b-a)	(Rp	100.953.146,00)

a. Anggaran Perubahan	Rp	185.554.796,00
b. Realisasi	Rp	185.554.796,00
Selisih lebih / (kurang) (b-a)	Rp	0,-

a. Anggaran Perubahan	Rp	0,00
b. Realisasi	Rp	0,00
Selisih lebih / (kurang) (b-a)	Rp	0,00

a.	Anggaran Perubahan	Rp	185.554.796,00
b.	Realisasi	Rp	185.554.796,00
Selisih lebih / (kurang) (b-a)			Rp 0,00

a. Jumlah Aset Lancar	Rp	100.953.146,-
b. Jumlah Investasi	Rp	0,-
c. Jumlah Aset Tetap	Rp	922.617.000,-
d. Jumlah Dana Cadangan	Rp	0,-
e. Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	Rp	0,-

Rp 1.023.570.146,-

Rp **0,-**

Rp 1.023.570.146,-

Pasal 5

Lampiran dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan desa ini terdiri dari :

- a. Lampiran I, Laporan Realisasi;
- b. Lampiran II, Laporan Kekayaan Milik Desa
- c. Lampiran III, CALK ;
- d. Laporan Program Pemerintah dan Program Daerah

Pasal 7

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Sanggrahan.

Ditetapkan di SANGGRAHAN
Pada tanggal, 20 Januari 2025
KEPALA DESA SANGGRAHAN

ttd

JAUHARI

Diundangkan di SANGGRAHAN
Pada tanggal 20 Januari 2025
SEKRETARIS DESA SANGGRAHAN

ttd

JUPRIYONO

LEMBARAN DESA SANGGRAHAN TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Sanggrahan



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUTRISNO